



## **BUPATI MAROS**

**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI MAROS  
NOMOR : 61 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**TATA LAKSANA PENYUSUNAN RANCANGAN KONSEPTUAL SISTEM  
MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAROS,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menyatakan bahwa pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota pada sub-urusan jasa konstruksi;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 133 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menyatakan bahwa pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi meliputi salah satunya adalah pengawasan terhadap kontrak kerja konstruksi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Laksana Penyusunan Rancangan Konseptual Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888),

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
  13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
  17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan

- Barang/Jasa Pemerintah Noomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 3);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA LAKSANA PENYUSUNAN RANCANGAN KONSEPTUAL SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maros.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pimpinan Perangkat Daerah adalah pimpinan dari perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Maros yang ditetapkan oleh kepala daerah.
7. Pejabat Penandatanganan Kontrak yang selanjutnya disingkat PjPK adalah pejabat yang mewakili Pemerintah Kabupaten Maros untuk mengadakan perikatan perjanjian dengan pihak lain dalam batasan anggaran belanja yang ditetapkan. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat merupakan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinnya.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
11. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
12. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Maros dalam hal ini Inspektorat Daerah Kabupaten Maros.
13. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk dari unsur pemerintah daerah untuk membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan pengadaan barang/jasa.
14. Tim/Tenaga Ahli adalah tim atau perseorangan dalam rangka memberi masukan dan penjelasan/pendampingan/pengawasan terhadap sebagian atau seluruh pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
15. Tim Pendukung adalah tim yang dibentuk dalam rangka membantu untuk urusan yang bersifat administrasi/keuangan kepada PA/KPA/PPK/PPTK/Pokja Pemilihan.
16. Jasa Konstruksi adalah layanan Jasa Konsultansi Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi.
17. Jasa Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
18. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
19. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi.
20. Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi yang selanjutnya disingkat PMPM Pekerjaan Konstruksi adalah bagian dari SMKK yang menjamin terlaksananya keselamatan keteknikan konstruksi guna mewujudkan proses dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas.

21. Penilaian Risiko Keselamatan Konstruksi adalah perhitungan besaran potensi berdasarkan kemungkinan adanya kejadian yang berdampak terhadap kerugian atas konstruksi, jiwa manusia, keselamatan publik, dan lingkungan yang dapat timbul dari sumber bahaya tertentu, terjadi pada Pekerjaan Konstruksi.
22. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Perangkat Daerah, Institusi lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
23. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Penentuan Pengendalian Risiko, dan Peluang yang selanjutnya disebut IBPRP adalah proses mengidentifikasi bahaya, menilai dan mengendalikan risiko, serta menilai peluang.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini dibentuk adalah untuk memberikan pedoman tata laksana penyusunan rancangan konseptual sistem manajemen keselamatan konstruksi di lingkungan Pemerintah Daerah agar diperoleh hasil yang optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini dibentuk adalah:
  - a. sebagai standarisasi tata laksana dalam penyusunan rancangan konseptual sistem manajemen keselamatan konstruksi;
  - b. meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan penyusunan rancangan konseptual sistem manajemen keselamatan konstruksi;
  - c. sebagai instrumen dalam melindungi aparatur dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan;
  - d. menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dalam melakukan penyusunan rancangan konseptual sistem manajemen keselamatan konstruksi;
  - e. memberikan informasi mengenai kualitas kompetensi yang harus dikuasai dalam pelaksanaan penyusunan rancangan konseptual sistem manajemen keselamatan konstruksi; dan
  - f. meningkatkan efisiensi, efektifitas, kemandirian, akuntabilitas, dan menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat.

## BAB III RANCANGAN KONSEPTUAL SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONTRUKSI

### Pasal 3

- (1) Setiap pekerjaan pengkajian, perencanaan dan perancangan jasa konstruksi wajib menyusun rancangan konseptual SMKK.

R

- (2) Rancangan konseptual SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pelaksana pekerjaan pengkajian, perencanaan dan perancangan jasa konstruksi baik melalui swakelola maupun melalui penyedia dan menjadi bagian dari persyaratan penyerahan laporan hasil kerja.
- (3) Rancangan konseptual SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pekerjaan pengkajian dan perencanaan paling sedikit memuat:
  - a. lingkup tanggung jawab pengkajian dan/atau perencanaan;
  - b. informasi awal terhadap kelaikan yang meliputi lokasi, lingkungan, sosio-ekonomi, dan/atau dampak lingkungan; dan
  - c. rekomendasi teknis.
- (4) Rancangan konseptual SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pekerjaan perancangan paling sedikit memuat:
  - a. lingkup tanggung jawab perancang; termasuk pernyataan bahwa jika terjadi revisi desain, tanggung jawab revisi desain dan dampaknya ada pada penyusun revisi;
  - b. metode pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
  - c. standar pemeriksaan dan pengujian;
  - d. rekomendasi rencana pengelolaan lingkungan hidup;
  - e. rencana manajemen lalu lintas (jika diperlukan);
  - f. IBPRP;
  - g. daftar standar dan/atau peraturan perundang-undangan keselamatan konstruksi yang ditetapkan untuk desain;
  - h. pernyataan penetapan tingkat risiko keselamatan konstruksi;
  - i. biaya SMKK serta kebutuhan personil keselamatan konstruksi; dan
  - j. rancangan panduan keselamatan pengoperasian dan pemeliharaan konstruksi bangunan.
- (5) IBPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f memuat penilaian risiko Keselamatan Konstruksi pada setiap tahapan pekerjaan yang dihitung dengan perkalian nilai tingkat kekerapan dan tingkat keparahan dampak bahaya.
- (6) Tingkat kekerapan dan tingkat keparahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan berjenjang pada skala 1 (satu) sampai dengan skala 5 (lima).
- (7) Pernyataan penetapan tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditentukan berdasarkan kriteria penentuan tingkat risiko keselamatan.
- (8) Dalam hal pekerjaan perancangan memiliki besaran kurang dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), rancangan konseptual SMKK hanya memuat IBPRP.

#### Pasal 4

- (1) Rancangan konseptual SMKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan dengan berpedoman pada tata laksana penyusunan rancangan konseptual SMKK.

- (2) Tata laksana penyusunan rancangan konseptual SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Paraf	
Sekda	
Asisten	U
Kepala Dinas	W
Kabid/Sekretaris	W
Kasubag/Kasi	W

Ditetapkan di Maros  
pada tanggal 24 Agustus 2021

**BUPATI MAROS,**


**A. S. CHAIDIR SYAM**

Diundangkan di Maros  
pada tanggal 24 Agustus 2021

**SEKRETARIS DAERAH,**

**A. DAVIED SYAMSUDDIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2021 NOMOR 61



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAROS.

NOMOR : 61 TAHUN 2021

TANGGAL : 24 AGUSTUS 2021

TENTANG : TATA LAKSANA PENYUSUNAN  
RANCANGAN KONSEPTUAL SISTEM  
MANAJEMEN KESELAMATAN  
KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

---

**TATA LAKSANA PENYUSUNAN RANCANGAN KONSEPTUAL SISTEM  
MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS**

---

**A. PENDAHULUAN**

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang merupakan salah satu perangkat daerah yang salah satu tugasnya merumuskan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, hal tersebut sejalan dengan amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 116 yang menyatakan bahwa pembinaan jasa konstruksi oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh bupati/walikota melalui perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi sub-urusan Jasa Konstruksi.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pada Angka 32 yang mengubah ketentuan Pasal 97 ayat (1) huruf c, menyatakan bahwa Pembinaan Jasa Konstruksi dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada Masyarakat Jasa Konstruksi. Masyarakat Jasa Konstruksi, terdiri atas:

- a. asosiasi perusahaan;
- b. asosiasi profesi;
- c. lembaga pendidikan dan pelatihan kerja konstruksi;
- d. pengguna jasa;
- e. penyedia jasa;
- f. perguruan tinggi/pakar;
- g. pelaku rantai pasok;
- h. tenaga kerja konstruksi;
- i. pemerhati konstruksi;
- j. lembaga sertifikasi jasa konstruksi; dan
- k. pemanfaat produk jasa konstruksi.

Pembinaan jasa konstruksi oleh Pemerintah Daerah dalam lingkup kewenangannya meliputi:

1. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;

2. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota;
3. penerbitan izin usaha nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
4. penerbitan izin usaha kepada orang perseorangan sesuai domisili dan persyaratan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; dan
5. pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, tertib usaha jasa konstruksi dan perizinan tata bangunan, dan/atau tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi.

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan, khususnya pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi meliputi:

1. pengawasan terhadap proses pemilihan penyedia jasa;
2. pengawasan terhadap kontrak kerja konstruksi;
3. pengawasan terhadap standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi;
4. pengawasan terhadap manajemen mutu konstruksi;
5. pengawasan penggunaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi; dan
6. pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber material konstruksi.

Penyusunan rancangan konseptual SMKK merupakan bagian dari tahapan pengkajian, perencanaan, dan/atau perancangan sebelum pelaksanaan pekerjaan konstruksi pada penyelenggaraan jasa konstruksi dalam memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi, sehingga diperlukan adanya tata laksana penyusunan rancangan konseptual sistem manajemen keselamatan konstruksi.

## **B. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN KONSEPTUAL SMKK**


Pihak yang terlibat dalam penyusunan rancangan konseptual SMKK, yakni;

1. PA;
2. PjPK;
3. Pengkaji, Perencana, dan/atau Perancang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
4. Tim Teknis; dan
5. Tim Pendukung (apabila diperlukan).

## **C. TATA LAKSANA PENYUSUNAN RANCANGAN KONSEPTUAL SMKK**

1. Ketentuan Umum
  - a. pengkaji, perencana, dan/atau perancang baik melalui swakelola maupun melalui penyedia wajib menyusun rancangan konseptual SMKK;

- b. Rancangan konseptual SMKK merupakan bagian dari dokumen perencanaan teknis yang akan dipergunakan salah satunya pada tahap persiapan pemilihan dan sebagai salah satu rujukan dalam melakukan penetapan identifikasi bahaya; dan
  - c. PjPK melaporkan penyelenggaraan rancangan konseptual sistem manajemen keselamatan konstruksi kepada PA sebagai bahan pengelolaan dalam memenuhi penjaminan mutu dan pengendalian mutu (PMPM).
2. Ketentuan Langkah Kerja Penyusunan Rancangan Konseptual SMKK  
 Penyusunan rancangan konseptual sistem manajemen keselamatan konstruksi paling sedikit mengikuti format penyusunan rancangan konseptual SMKK.
3. Bagan Alir Penyusunan Rancangan Konseptual SMKK



Catatan \*) : Disesuaikan dengan kebutuhan.

**CONTOH FORMAT RANCANGAN KONSEPTUAL SMKK MELALUI SWAKELOLA**

- A. Rancangan Konseptual SMKK Pengkajian/Perencanaan Konstruksi  
(Misalnya Study Kelayakan, Survey dan Investigasi, Konsepsi Perancangan, dll)

COVER DEPAN



# KOP PERANGKAT DAERAH

---

**RANCANGAN KONSEPTUAL  
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI  
PENGKAJIAN/PERENCANAAN KONSTRUKSI**

.....  
.....  
(Nama Paket Pekerjaan)

Lokasi Pekerjaan	:	
Nomor dan tanggal SK. Pengkaji/ Perencana	:	
Waktu Pelaksanaan	:	

**BIDANG .....**  
**DINAS ..... KAB. MAROS**  
**TAHUN .....**



# KOP PERANGKAT DAERAH

## RANCANGAN KONSEPTUAL SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI PENGKAJIAN/PERENCANAAN KONSTRUKSI

(Nama Paket Pekerjaan)

Lokasi Pekerjaan	:	
Nomor dan tanggal SK. Pengkaji/ Perencana	:	
Waktu Pelaksanaan	:	

Konseptor:

(nama lengkap)  
NIP.

Diperiksa oleh:

(nama lengkap)  
NIP.

Disahkan oleh:

(nama lengkap)  
NIP.

Status Dokumen: COPY/ASLI \*)

Distribusi ke:

No.	Nama Unit Kerja	Tanggal Distribusi

\*) coret yang tidak perlu



# KOP PERANGKAT DAERAH

## RANCANGAN KONSEPTUAL SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI PENGKAJIAN/PERENCANAAN KONSTRUKSI

### 1. DATA UMUM

Nama Kegiatan/Proyek	:	
Nama Paket Pekerjaan	:	
Lokasi Pekerjaan	:	
Nomor & Tgl SK. Pengkaji/ Perencana	:	
Waktu Pelaksanaan	:	
Tim Pengkaji/Perencana	:	1. 2. 3. dst
Lingkup Tanggung Jawab Pengkajian/Perencanaan Konstruksi	:	1. Menyusun rancangan konseptual SMKK dalam perencanaan dan pengkajian konstruksi dengan mengidentifikasi keselamatan konstruksi antara lain dari aspek: a. Lokasi b. Lingkungan c. Sosio-Ekonomi d. Dampak Lingkungan 2. Melakukan sosialisasi dan konsultasi publik terkait rencana pembangunan kepada masyarakat dan pemerintah setempat 3. Melakukan survei penelusuran lapangan dan konsepsi perancangan 4. Menerima usulan, saran, persetujuan atau penolakan dari masyarakat dan pemerintah setempat dst

### 2. IDENTIFIKASI KESELAMATAN KONSTRUKSI

No.	ASPEK	DESKRIPSI AWAL	REKOMENDASI TEKNIS
1	Lokasi	Contoh: - Kondisi tanah dan kontur tanah: labil/pergerakan tanah dinamis/plastisitas tinggi/dll - Topografi: berbukit/datar/dll - Terdapat sungai/lembah/jurang/dll - Tingkat kesulitan menuju lokasi: jalan beton/hanya	Contoh: - Perlakuan atas struktur tanah disesuaikan dengan metode yang dibutuhkan - Diperlukan pembangunan jembatan bailley yang bersifat sementara untuk dapat diakses dalam mempermudah pekerjaan - Diperlukan lampu penerangan yang memadai



# KOP PERANGKAT DAERAH

---

## DAFTAR ISI

## HAL

COVER DOKUMEN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
RANCANGAN KONSEPTUAL SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI	
PERANCANGAN KONSTRUKSI	
1 Data Umum	1
1.1 Pernyataan Pertanggungjawaban Tim Perancang	...
2 Metode Pelaksanaan	...
3 Rencana Pemeriksaan dan Pengujian ( <i>Inspection Test Plan/ITP</i> )	...
4 Rekomendasi Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	...
5 Rencana Manajemen Lalu Lintas	...
6 Identifikasi Bahaya, Mitigasi Bahaya, dan Penetapan Tingkat Risiko Pekerjaan	...
7 Daftar Standar dan/atau Peraturan Perundang-undangan Keselamatan Konstruksi	...
8 Pernyataan Penetapan Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi	...
9 Dukungan Keselamatan Konstruksi	...
9.1 Biaya Keselamatan Konstruksi	...
9.2 Kebutuhan Personil Keselamatan Konstruksi	...
10 Rancangan Panduan Keselamatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Konstruksi Bangunan	...

		<p>dapat dijangkau dengan kendaraan roda 2/dll</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Waktu operasi: siang hari/malam hari/dll</li> <li>- Dst</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diperlukan pengoperasian alat berat</li> <li>- <i>Survey quarry</i> dan pemasok</li> <li>- Dst</li> </ul>
2	Lingkungan Fisik	<p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Iklim setempat: daerah suhu panas/suhu dingin/curah hujan tinggi/dll</li> <li>- Daerah militer/zona merah rawan bencana longsor/dll</li> <li>- Sering terjadi kebakaran hutan dan lahan sekitar lokasi pekerjaan</li> <li>- Dst</li> </ul>	<p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diperlukan sosialisasi dengan pemangku daerah militer/dll</li> <li>- Diperlukan perlengkapan APD dan APK dalam perlindungan tenaga kerja sesuai iklim setempat</li> <li>- Diperlukan konstruksi sementara berupa: turap/kisdam/dll</li> <li>- Diperlukan alat pemadam api ringan pada lokasi pekerjaan</li> <li>- Dst</li> </ul>
3	Sosio-Ekonomi	<p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kondisi sosial: sering terjadi pencurian/perampokan/dll</li> <li>- Kepadatan penduduk: tinggi/sedang/rendah</li> <li>- Tingkat pendidikan rata-rata masyarakat sekitar lokasi pekerjaan: tinggi/sedang/rendah</li> <li>- Jaringan komunikasi: sulit/sedang/baik</li> <li>- Tingkat kesejahteraan rata-rata masyarakat sekitar lokasi pekerjaan: sejahtera/kurang sejahtera</li> <li>- Dst</li> </ul>	<p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komitmen pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal dalam melindungi ancaman dan/atau gangguan keamanan</li> <li>- Diperlukan tempat pengamanan material dan peralatan</li> <li>- Diperlukan rambu-rambu yang memadai</li> <li>- Diperlukan mekanisme dan/atau SOP komunikasi/dll</li> <li>- Diperlukan sosialisasi yang intens/dll</li> <li>- Dst</li> </ul>
4	Dampak Lingkungan	<p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Limbah: sampah/sisa beton/asphalt/puing-puing/dll</li> <li>- Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</li> <li>- Dst</li> </ul>	<p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komitmen pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal dalam memantau dan mengelola dampak lingkungan</li> <li>- Diperlukan barak/MCK/dll</li> <li>- Diperlukan tempat penyimpanan sementara/tempat pembuangan limbah/pembersihan lapangan/dll</li> <li>- Diperlukan pengelolaan limbah B3 (diangkut/dimusnahkan/dll) sesuai peraturan perundang-undangan</li> <li>- Dst</li> </ul>

B. Rancangan Konseptual SMKK Perancangan Konstruksi  
(Tahap Pra Rancangan, Lokakarya/Value Engineering, Pengembangan Rancangan,  
Penyusunan Rancangan Detail/DED)

COVER DEPAN



# KOP PERANGKAT DAERAH

**RANCANGAN KONSEPTUAL  
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI  
PERANCANGAN KONSTRUKSI**

(Nama Paket Pekerjaan)

Lokasi Pekerjaan	:	
Nomor & Tgl SK. Perancang	:	
Waktu Pelaksanaan	:	

**BIDANG .....**  
**DINAS ..... KAB. MAROS**  
**TAHUN .....**



# KOP PERANGKAT DAERAH

## RANCANGAN KONSEPTUAL SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI PERANCANGAN KONSTRUKSI

(Nama Paket Pekerjaan)

Lokasi Pekerjaan	:	
Nomor & Tgl SK. Perancang	:	
Waktu Pelaksanaan	:	

Konseptor:

(nama lengkap)  
NIP.

Diperiksa oleh:

(nama lengkap)  
NIP.

Disahkan oleh:

(nama lengkap)  
NIP.

Status Dokumen: COPY/ASLI \*)

Distribusi ke:

No.	Nama Unit Kerja	Tanggal Distribusi

\*) coret yang tidak perlu



# KOP PERANGKAT DAERAH

## RANCANGAN KONSEPTUAL SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI PERANCANGAN KONSTRUKSI

### 1. Data Umum

Nama Kegiatan	:	
Nama Paket Pekerjaan	:	
Lokasi Pekerjaan	:	
Nomor & Tgl SK. Perancang	:	
Waktu Pelaksanaan	:	
Tim Perancang	:	1. 2. 3. dst
Lingkup Tanggung Jawab Perancangan Konstruksi	:	1. Menyusun rancangan konseptual SMKK dalam perancangan konstruksi yang meliputi: a. Pernyataan tanggung jawab b. Penyusunan metode pelaksanaan pekerjaan konstruksi c. Penyusunan standar pemeriksaan dan pengujian d. Rekomendasi rencana pengelolaan lingkungan hidup e. Rencana manajemen lalu lintas f. Identifikasi bahaya, mitigasi bahaya, dan penetapan tingkat risiko g. Penyusunan daftar standar dan/atau peraturan perundang-undangan keselamatan konstruksi yang ditetapkan untuk desain h. Pernyataan penetapan tingkat risiko keselamatan konstruksi i. Dukungan keselamatan konstruksi j. Penyusunan rancangan panduan keselamatan pengoperasian dan pemeliharaan konstruksi bangunan 2. Menyusun pra rancangan dan melakukan lokakarya 3. Menerima usulan, saran, persetujuan atau penolakan dari masyarakat, pemerintah setempat, dan pengguna akhir ( <i>end user</i> ) 4. Menyusun pengembangan rancangan ( <i>value engineering</i> ) 5. Menyusun rencana detail dst

1.1 Pernyataan Pertanggungjawaban Tim Perancang

**PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN TIM PERANCANG,**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama :  
NIP. :
- 2. Nama :  
NIP. :
- 3. Nama :  
NIP. :
- 4. dst

Menerangkan bahwa telah menyelesaikan pekerjaan:

- Nama Kegiatan :
- Nama Paket Pekerjaan :
- Lokasi Pekerjaan :
- Nilai HPP (*estimate engineer*) :

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami menyatakan bertanggung jawab penuh terhadap hasil desain yang telah dilakukan. Apabila terjadi revisi desain, maka tanggung jawab revisi desain dan dampaknya ada pada penyusun revisi.

Maros, .....20.....

Tim Perancang,	
1. ....	
2. ....	
3. ....	
4. dst	

## 2. Metode Pelaksanaan

**Tabel 1. Metode Pelaksanaan**

(CONTOH)

No.	Lingkup Pekerjaan	Metode Pekerjaan	Bahaya Utama
1	Persiapan pengerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>work permit</i> (izin persetujuan)</li> <li>- melihat gambar kerja</li> <li>- membersihkan semak-semak</li> <li>- membongkar akar-akar</li> <li>- mengisi lubang-lubang hasil pembongkaran dengan tanah yang dipadatkan</li> <li>- menumpuk dengan rapih sampah hasil bongkaran</li> <li>- menimbun sampah</li> <li>- membakar sampah (bila diperlukan)</li> <li>- pengukuran dan pemasangan patok</li> <li>- dll.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tangan/kaki tergores terkena benda tajam</li> <li>- penyebaran api</li> <li>- cedera ringan</li> <li>- dll.</li> </ul>
2	Galian tanah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>work permit</i> (izin persetujuan)</li> <li>- melihat gambar kerja</li> <li>- mengecek utilitas bawah tanah</li> <li>- melaksanakan galian sesuai dengan ukuran ketinggian/elevasi yang ditentukan</li> <li>- dll</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tangan/kaki tergores terkena benda tajam</li> <li>- mata terkena percikan debu tanah</li> <li>- tertimbun</li> <li>- tersetrum listrik</li> <li>- pipa gas meledak</li> <li>- cedera ringan</li> <li>- dll.</li> </ul>
3	Pasangan batu mortar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>work permit</i> (izin persetujuan)</li> <li>- melihat gambar kerja</li> <li>- persetujuan material</li> <li>- membuat mortar</li> <li>- melakukan urugan tanah/pasir</li> <li>- pemasangan batu dengan mortar</li> <li>- dll</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tangan/kaki tertimpa batu</li> <li>- mata terkena percikan batu</li> <li>- mata terkena pasir</li> <li>- dll.</li> </ul>
4	dst		

### 3. Standar Pemeriksaan dan Pengujian

**Tabel 2. Rancangan Pemeriksaan dan Pengujian**

(CONTOH)

No.	Kegiatan (aktivitas)	Referensi	Rencana pemeriksaan dan pengujian	Waktu Pengujian
1	Pengujian pekerjaan beton	- Form permintaan pengujian - Form laporan harian/mingguan - dll	- SE No. 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2) - dll	- Sebelum pelaksanaan pengecoran
2	Pengujian pekerjaan pasangan batu dengan mortar	- Form permintaan pengujian - Form laporan harian/mingguan - dll	- Badan Standarisasi Nasional Indonesia SNI 6882:2014 - dll	- Sebelum pelaksanaan pekerjaan pasangan batu
3	Pemeriksaan pekerjaan	- Form pemeriksaan untuk <i>PHO</i> - Form pemeriksaan untuk <i>FHO</i> - dll	- Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 - dll	- 14 hari sebelum berakhirnya masa pelaksanaan - 14 hari setelah berakhirnya masa pemeliharaan
4	dst			

### 4. Rekomendasi rencana pengelolaan lingkungan hidup

**Tabel 3. Rekomendasi Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup**

(CONTOH)

No.	Kegiatan (aktivitas)	Dampak pada Lingkungan	Rekomendasi
1	- Pekerjaan pasangan batu - Pekerjaan beton - dll	- adanya limbah padat berupa sampah-sampah bekas kertas semen, plastik bekas makanan dan minuman tukang/pekerja, sisa-sisa material berupa batu gunung, paku dan sebagainya.	- SPPL
2	Seluruh tahapan pekerjaan	- menghasilkan limbah cair dari aktivitas MCK oleh para tukang/pekerja.	- SPPL
3	Seluruh tahapan pekerjaan	- adanya gangguan keamanan dan ketertiban akibat dari operasional kegiatan ini yakni benturan atau gesekan budaya masyarakat setempat dengan pada tukang/pekerja	- UKL/UPL
4	dst		

5. Rencana Manajemen Lalu Lintas

**Tabel 4. Rencana Manajemen Lalu Lintas (*traffic management*)**

(CONTOH dalam hal terdapat pengaruh terhadap biaya penerapan SMKK)

No.	Kegiatan (aktivitas)	Data Lalu Lintas Harian Rata-Rata ( <i>Average Dailly Traffic/ADT</i> )	Rekomendasi
1	Pembongkaran material yang menghalangi lalu lintas	- 35 kendaraan/hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemasangan rambu sementara;</li> <li>- Pembongkaran dilakukan di malam hari;</li> <li>- Alat penerangan sementara;</li> <li>- Kuantitas material dibatasi;</li> <li>- Masa pelaksanaan diperpanjang; atau</li> <li>- Dst</li> </ul>
2	Pembangunan jembatan penghubung jalan inspenksi	- 58 kendaraan/hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jembatan sementara;</li> <li>- <i>Flagmen</i>; atau</li> <li>- Dst</li> </ul>
3	Pembangunan saluran yang memotong jalan	- 72 kendaraan/hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jalan alih (<i>detaour</i>) sementara;</li> <li>- <i>Flagmen</i>; atau</li> <li>- Dst</li> </ul>
4	Dst		

6. Identifikasi Bahaya, Pengendalian Risiko dan Penetapan Risiko Pekerjaan

**Tabel 5. Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko**

(CONTOH)

No	Uraian Kegiatan	Identifikasi Bahaya	Dampak/Risiko	Penetapan Pengendalian Risiko
1	Persiapan pengerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tangan/kaki tergores terkena benda tajam</li> <li>- penyebaran api</li> <li>- cedera ringan</li> <li>- dll.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tangan/kaki terluka/berdarah/putus</li> <li>- kebakaran lahan</li> <li>- dll</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- inspeksi kelaikan alat</li> <li>- periksa kompetensi dan kesehatan pekerja</li> <li>- menyiapkan alat pemadam api</li> <li>- dll</li> </ul>
2	Galian tanah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tangan/kaki tergores terkena benda tajam</li> <li>- mata terkena percikan debu tanah</li> <li>- tertimbun</li> <li>- tersetrum listrik</li> <li>- pipa gas meledak</li> <li>- cedera ringan</li> <li>- dll.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tangan/kaki terluka/berdarah/putus</li> <li>- kebakaran</li> <li>- mata iritasi/buta/dll</li> <li>- kematian</li> <li>- dll</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- periksa kompetensi dan kesehatan pekerja</li> <li>- menyiapkan alat pemadam api</li> <li>- membawa ke puskesmas/rumah sakit terdekat</li> <li>- dll</li> </ul>
3	Pasangan batu mortar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tangan/kaki tertimpa batu</li> <li>- mata terkena percikan batu</li> <li>- mata terkena pasir</li> <li>- dll.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tangan/kaki terluka/berdarah/putus</li> <li>- mata iritasi/buta/dll</li> <li>- kematian</li> <li>- dll</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- periksa kompetensi dan kesehatan pekerja</li> <li>- membawa ke puskesmas/rumah sakit terdekat</li> <li>- dll</li> </ul>
4	dst			



7. Standar dan Peraturan Perundang-undangan

**Tabel 7. Standar dan Peraturan Perundang-undangan Keselamatan Konstruksi**

(CONTOH)

No.	Pengendalian Risiko	Peraturan Perundang-undangan & Persyaratan Lainnya	Klausul/Pasal
1	Pekerjaan galian tanah	- Permen Ketenagakerjaan No. 8 Tahun 2020 - Permen PUPR No 28/PRT/M/2016. - BSN SNI 2835:2008 (Abolisi)	- Pasal 19 s/d 20 - Bagian 2: AHSP Bidang SDA - Seluruhnya
2	Pasangan batu mortar	- Permen PUPR No 28/PRT/M/2016 - BSN SNI 6882:2014	- Bagian 4: AHSP Bidang Cipta Karya - Seluruhnya
3	Pekerjaan beton	- Permen PUPR No 28/PRT/M/2016 - BSN SNI 6880:2016	- Bagian 3: AHSP Bidang Bina Marga - Seluruhnya
4	dst		

8. Pernyataan Penetapan Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi

Berdasarkan hasil identifikasi bahaya untuk pelaksanaan pekerjaan:

Nama Kegiatan	:	
Nama Paket Pekerjaan	:	
Harga Penilaian Perancangan (Estimate Engineer)	:	
Lokasi Pekerjaan	:	

Maka dengan ini menyatakan bahwa tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi untuk paket pekerjaan sebagaimana dimaksud di atas adalah:

**RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI (~~BESAR~~/~~SEDANG~~/~~KECIL~~)\***

\* Coret yang tidak perlu

Maros, .....20.....

Tim Perancang,	
1. ....	
2. ....	
3. ....	
4. dst	

## 9. Dukungan Keselamatan Konstruksi

### 9.1 Biaya Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

Perhitungan biaya penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi **telah diperhitungkan** dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Estimate Engineer pada Paket Pekerjaan

.....

### 9.2 Kebutuhan Personil K3 Konstruksi

Jumlah tenaga kerja konstruksi dalam melaksanakan paket pekerjaan ..... adalah sebagai berikut:

**Tabel 8. Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi \*)**

(CONTOH)

No.	Jabatan	Jumlah Personil (orang)
1	Ahli Keselamatan Konstruksi / K3 Konstruksi	-
2	Ahli Sipil	1 orang
3	Ahli Arsitek	1 orang
4	Ahli Mekanikal/Elektrikal	1 orang
5	Petugas Keselamatan Konstruksi	1 orang
6	Mandor	8 orang
7	Tenaga Kerja Terampil	
	- Tukang Batu	24 orang
	- Tukang Listrik	4 orang
	- Tukang Besi	4 orang
	- Tukang Kayu	12 orang
8	dst	

\*) Disesuaikan dengan kebutuhan yang terdapat dalam analisa teknik konstruksi

### 9.3 Rancangan Panduan Keselamatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Konstruksi Bangunan

(Tim Perencana menjelaskan secara naratif metode operasi dan pemeliharaan bangunan gedung atau sipil, sesuai paket pekerjaan yang sedang dirancang)

CONTOH (lakukan Penyesuaian)

#### a. Bangunan Gedung

(Berdasarkan Permen PU No. 24/PRT/M/2008 ttg Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung)

#### b. Bangunan Irigasi

(Berdasarkan Permen PUPR No. 12/PRT/M/2015 ttg Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi)

#### c. Bangunan Jalan

(Berdasarkan Permen PU No. 13/PRT/M/2011 ttg Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan)

#### d. Bangunan Jalan Tol dan Jalan Penghubung

(Berdasarkan Permen PU No. 02/PRT/M/2007 ttg Petunjuk Teknis Pemeliharaan Jalan Tol dan Jalan Penghubung)

#### e. Bangunan Jembatan


(Berdasarkan Permen PU No. 41/PRT/M/2015 ttg Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan)

#### f. Dst.

**CONTOH FORMAT RANCANGAN KONSEPTUAL SMKK MELALUI PENYEDIA**

A. Rancangan Konseptual SMKK Pengkajian/Perencanaan Konstruksi  
(Misalnya Study Kelayakan, Survey dan Investigasi, Konsepsi Perancangan, dll)

COVER DEPAN



# KOP PENYEDIA

---

**RANCANGAN KONSEPTUAL  
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI  
PENGKAJIAN/PERENCANAAN KONSTRUKSI**

.....  
.....  
(Nama Paket Pekerjaan)

Lokasi Pekerjaan	:	
Nomor dan Tanggal Kontrak	:	
Waktu Pelaksanaan	:	

**DISUSUN OLEH:**


.....  
(nama penyedia jasa konsultansi konstruksi pengkajian/perencanaan)

**TAHUN .....**

**CONTOH FORMAT RANCANGAN KONSEPTUAL SMKK MELALUI PENYEDIA**

A. Rancangan Konseptual SMKK Pengkajian/Perencanaan Konstruksi  
(Misalnya Study Kelayakan, Survey dan Investigasi, Konsepsi Perancangan, dll)

COVER DEPAN



# KOP PENYEDIA

---

**RANCANGAN KONSEPTUAL  
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI  
PENGKAJIAN/PERENCANAAN KONSTRUKSI**

.....  
.....  
(Nama Paket Pekerjaan)

Lokasi Pekerjaan	:	
Nomor dan Tanggal Kontrak	:	
Waktu Pelaksanaan	:	

**DISUSUN OLEH:**

.....  
(nama penyedia jasa konsultansi konstruksi pengkajian/perencanaan)

**TAHUN** .....



# KOP PENYEDIA

---

CONTOH



# KOP PENYEDIA

## RANCANGAN KONSEPTUAL SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI PENGKAJIAN/PERENCANAAN KONSTRUKSI

### 1. DATA UMUM

Nama Kegiatan/Proyek	:	
Nama Paket Pekerjaan	:	
Lokasi Pekerjaan	:	
Nomor & Tgl Kontrak	:	
Waktu Pelaksanaan	:	
Nama Konsultan Pengkajian/Perencanaan Konstruksi	:	1. 2. 3. dst
Lingkup Tanggung Jawab Konsultan Pengkajian/Perencanaan Konstruksi	:	1. Menyusun rancangan konseptual SMKK dalam perencanaan dan pengkajian konstruksi dengan mengidentifikasi keselamatan konstruksi antara lain dari aspek: e. Lokasi f. Lingkungan g. Sosio-Ekonomi h. Dampak Lingkungan 2. Melakukan sosialisasi dan konsultasi publik terkait rencana pembangunan kepada masyarakat dan pemerintah setempat 3. Melakukan survei penelusuran lapangan dan konsepsi perancangan 4. Menerima usulan, saran, persetujuan atau penolakan dari masyarakat dan pemerintah setempat dst

### 2. IDENTIFIKASI KESELAMATAN KONSTRUKSI

No.	ASPEK	DESKRIPSI AWAL	REKOMENDASI TEKNIS
1	Lokasi	<p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kondisi tanah dan kontur tanah: labil/pergerakan tanah dinamis/plastisitas tinggi/dll</li> <li>- Topografi: berbukit/datar/dll</li> <li>- Terdapat sungai/lembah/jurang/dll</li> <li>- Tingkat kesulitan menuju lokasi: jalan beton/hanya dapat dijangkau dengan kendaraan roda 2/dll</li> <li>- Waktu operasi: siang hari/malam hari/dll</li> </ul>	<p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlakuan atas struktur tanah disesuaikan dengan metode yang dibutuhkan</li> <li>- Diperlukan pembangunan jembatan bailley yang bersifat sementara untuk dapat diakses dalam mempermudah pekerjaan</li> <li>- Diperlukan lampu penerangan yang memadai</li> <li>- Diperlukan pengoperasian alat berat</li> </ul>

# KOP PENYEDIA

**RANCANGAN KONSEPTUAL  
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI  
PENGKAJIAN/PERENCANAAN KONSTRUKSI**

1. DATA UMUM

Nama Kegiatan/Proyek	:	
Nama Paket Pekerjaan	:	
Lokasi Pekerjaan	:	
Nomor & Tgl Kontrak	:	
Waktu Pelaksanaan	:	
Nama Konsultan Pengkajian/Perencanaan Konstruksi	:	1.
		2.
		3.
		dst
Lingkup Tanggung Jawab Konsultan Pengkajian/Perencanaan Konstruksi	:	1. Menyusun rancangan konseptual SMKK dalam perencanaan dan pengkajian konstruksi dengan mengidentifikasi keselamatan konstruksi antara lain dari aspek: e. Lokasi f. Lingkungan g. Sosio-Ekonomi h. Dampak Lingkungan
		2. Melakukan sosialisasi dan konsultasi publik terkait rencana pembangunan kepada masyarakat dan pemerintah setempat
		3. Melakukan survei penelusuran lapangan dan konsepsi perancangan
		4. Menerima usulan, saran, persetujuan atau penolakan dari masyarakat dan pemerintah setempat
		dst

2. IDENTIFIKASI KESELAMATAN KONSTRUKSI


No.	ASPEK	DESKRIPSI AWAL	REKOMENDASI TEKNIS
1	Lokasi	<p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kondisi tanah dan kontur tanah: labil/pergerakan tanah dinamis/plastisitas tinggi/dll</li> <li>- Topografi: berbukit/datar/dll</li> <li>- Terdapat sungai/lembah/jurang/dll</li> <li>- Tingkat kesulitan menuju lokasi: jalan beton/hanya dapat dijangkau dengan kendaraan roda 2/dll</li> <li>- Waktu operasi: siang hari/malam hari/dll</li> </ul>	<p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlakuan atas struktur tanah disesuaikan dengan metode yang dibutuhkan</li> <li>- Diperlukan pembangunan jembatan bailley yang bersifat sementara untuk dapat diakses dalam mempermudah pekerjaan</li> <li>- Diperlukan lampu penerangan yang memadai</li> <li>- Diperlukan pengoperasian alat berat</li> </ul>

		- Dst	- <i>Survey quarry</i> dan pemasok - Dst
2	Lingkungan Fisik	Contoh: - Iklim setempat: daerah suhu panas/suhu dingin/curah hujan tinggi/dll - Daerah militer/zona merah rawan bencana longsor/dll - Sering terjadi kebakaran hutan dan lahan sekitar lokasi pekerjaan - Dst	Contoh: - Diperlukan sosialisasi dengan pemangku daerah militer/dll - Diperlukan perlengkapan APD dan APK dalam perlindungan tenaga kerja sesuai iklim setempat - Diperlukan konstruksi sementara berupa: turap/kisdam/dll - Diperlukan alat pemadam api ringan pada lokasi pekerjaan - Dst
3	Sosio-Ekonomi	Contoh: - Kondisi sosial: sering terjadi pencurian/perampokan/ dll - Kepadatan penduduk: tinggi/sedang/rencah - Tingkat pendidikan rata-rata masyarakat sekitar lokasi pekerjaan: tinggi/sedang/rendah - Jaringan komunikasi: sulit/sedang/baik - Tingkat kesejahteraan rata-rata masyarakat sekitar lokasi pekerjaan: sejahtera/kurang sejahtera - Dst	Contoh: - Komitmen pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal dalam melindungi ancaman dan/atau gangguan keamanan - Diperlukan tempat pengamanan material dan peralatan - Diperlukan rambu-rambu yang memadai - Diperlukan mekanisme dan/atau SOP komunikasi/dll - Diperlukan sosialisasi yang intens/dll - Dst
4	Dampak Lingkungan	Contoh: - Limbah: sampah/sisa beton/asphalt/puing-puing/dll - Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) - Dst	Contoh: - Komitmen pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal dalam memantau dan mengelola dampak lingkungan - Diperlukan barak/MCK/dll - Diperlukan tempat penyimpanan sementara/tempat pembuangan limbah/pembersihan lapangan/dll - Diperlukan pengelolaan limbah B3 (diangkut/dimusnahkan/dll) sesuai peraturan perundang-undangan - Dst

## B. Rancangan Konseptual SMKK Perancangan Konstruksi

(Tahap Pra Rancangan, Lokakarya/Value Engineering, Pengembangan Rancangan, Penyusunan Rancangan Detail/DED)

COVER DEPAN



# KOP PENYEDIA

---

**RANCANGAN KONSEPTUAL  
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI  
PERANCANGAN KONSTRUKSI**

.....  
.....  
(Nama Paket Pekerjaan)

Lokasi Pekerjaan	:	
Nomor & Tanggal Kontrak	:	
Waktu Pelaksanaan	:	

**DISUSUN OLEH:**

.....  
(nama penyedia jasa konsultansi konstruksi perancangan)

**TAHUN .....**



# KOP PENYEDIA

---

**RANCANGAN KONSEPTUAL  
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI  
PERANCANGAN KONSTRUKSI**

.....  
.....  
(Nama Paket Pekerjaan)

.....  
.....  
(Periode Pelaksanaan Pekerjaan)

**Pihak Penyedia Jasa**

Dibuat oleh:  
PT./CV.....,

**Pihak Pengguna Jasa**

Disetujui oleh:  
Pejabat Penandatanganan Kontrak,

.....(nama lengkap) .....  
Direktur

.....(nama lengkap) .....  
NIP.

LOGO


# KOP PENYEDIA

---

## DAFTAR ISI

## HAL

COVER DOKUMEN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
RANCANGAN KONSEPTUAL SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI	
PERANCANGAN KONSTRUKSI	
1 Data Umum	1
1.1 Pernyataan Pertanggungjawaban Tim Perancang	...
2 Metode Pelaksanaan	...
3 Rencana Pemeriksaan dan Pengujian ( <i>Inspection Test Plan/ITP</i> )	...
4 Rekomendasi Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	...
5 Rencana Manajemen Lalu Lintas	...
6 Identifikasi Bahaya, Mitigasi Bahaya, dan Penetapan Tingkat Risiko Pekerjaan	...
7 Daftar Standar dan/atau Peraturan Perundang-undangan Keselamatan Konstruksi	...
8 Pernyataan Penetapan Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi	...
9 Dukungan Keselamatan Konstruksi	...
9.1 Biaya Keselamatan Konstruksi	...
9.2 Kebutuhan Personil Keselamatan Konstruksi	...
10 Rancangan Panduan Keselamatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Konstruksi Bangunan	...



# KOP PENYEDIA

## RANCANGAN KONSEPTUAL SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI PERANCANGAN KONSTRUKSI

### 1. Data Umum

Nama Kegiatan	:	
Nama Paket Pekerjaan	:	
Lokasi Pekerjaan	:	
Nomor & Tgl Kontrak	:	
Waktu Pelaksanaan	:	
Nama Konsultan Perancangan	:	1. 2. 3. dst
Lingkup Tanggung Jawab Konsultan Perancangan Konstruksi	:	1. Menyusun rancangan konseptual SMKK dalam perancangan konstruksi yang meliputi: k. Pernyataan tanggung jawab l. Penyusunan metode pelaksanaan pekerjaan konstruksi m. Penyusunan standar pemeriksaan dan pengujian n. Rekomendasi rencana pengelolaan lingkungan hidup o. Rencana manajemen lalu lintas p. Identifikasi bahaya, mitigasi bahaya, dan penetapan tingkat risiko q. Penyusunan daftar standar dan/atau peraturan perundang-undangan keselamatan konstruksi yang ditetapkan untuk desain r. Pernyataan penetapan tingkat risiko keselamatan konstruksi s. Dukungan keselamatan konstruksi t. Penyusunan rancangan panduan keselamatan pengoperasian dan pemeliharaan konstruksi bangunan 2. Menyusun pra rancangan dan melakukan lokakarya 3. Menerima usulan, saran, persetujuan atau penolakan dari masyarakat, pemerintah setempat, dan pengguna akhir ( <i>end user</i> ) 4. Menyusun pengembangan rancangan ( <i>value engineering</i> ) 5. Menyusun rencana detail dst

1.1 Pernyataan Pertanggungjawaban Tim Perancang

**PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN  
KONSULTANSI KONTRUKSI PERANCANGAN,**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jabatan : Direktur PT./CV. ....  
Berkedudukan di : .....  
Akta Notaris Nomor : .....  
Tanggal : .....  
Nama Notaris : .....

Menerangkan bahwa telah menyelesaikan pekerjaan:

Nama Kegiatan : .....  
Nama Paket Pekerjaan : .....  
Lokasi Pekerjaan : .....  
Nilai HPP (*estimate engineer*) : .....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami menyatakan bertanggung jawab penuh terhadap hasil desain yang telah dilakukan. Apabila terjadi revisi desain, maka tanggung jawab revisi desain dan dampaknya ada pada penyusun revisi.

....., .....20.....

Konsultan Perancang,

.....(nama lengkap) .....  
(Direktur)

2. Metode Pelaksanaan

**Tabel 1. Metode Pelaksanaan**

(CONTOH)

No.	Lingkup Pekerjaan	Metode Pekerjaan	Bahaya Utama
1	Persiapan pengerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>work permit</i> (izin persetujuan)</li> <li>- melihat gambar kerja</li> <li>- membersihkan semak-semak</li> <li>- membongkar akar-akar</li> <li>- mengisi lubang-lubang hasil pembongkaran dengan tanah yang dipadatkan</li> <li>- menumpuk dengan rapih sampah hasil bongkaran</li> <li>- menimbun sampah</li> <li>- membakar sampah (bila diperlukan)</li> <li>- pengukuran dan pemasangan patok</li> <li>- dll.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tangan/kaki tergores terkena benda tajam</li> <li>- penyebaran api</li> <li>- cedera ringan</li> <li>- dll.</li> </ul>
2	Galian tanah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>work permit</i> (izin persetujuan)</li> <li>- melihat gambar kerja</li> <li>- mengecek utilitas bawah tanah</li> <li>- melaksanakan galian sesuai dengan ukuran ketinggian/elevasi yang ditentukan</li> <li>- dll</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tangan/kaki tergores terkena benda tajam</li> <li>- mata terkena percikan debu tanah</li> <li>- tertimbun</li> <li>- tersetrum listrik</li> <li>- pipa gas meledak</li> <li>- cedera ringan</li> <li>- dll.</li> </ul>
3	Pasangan batu mortar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>work permit</i> (izin persetujuan)</li> <li>- melihat gambar kerja</li> <li>- persetujuan material</li> <li>- membuat mortar</li> <li>- melakukan urugan tanah/pasir</li> <li>- pemasangan batu dengan mortar</li> <li>- dll</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tangan/kaki tertimpa batu</li> <li>- mata terkena percikan batu</li> <li>- mata terkena pasir</li> <li>- dll.</li> </ul>
4	dst		

3. Standar Pemeriksaan dan Pengujian

**Tabel 2. Rancangan Pemeriksaan dan Pengujian**

(CONTOH)

No.	Kegiatan (aktivitas)	Referensi	Rencana pemeriksaan dan pengujian	Waktu Pengujian
1	Pengujian pekerjaan pekerjaan beton	- Form permintaan pengujian - Form laporan harian/mingguan - dll	- SE No. 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2) - dll	- Sebelum pelaksanaan pengecoran
2	Pengujian pekerjaan pemasangan batu dengan mortar	- Form permintaan pengujian - Form laporan harian/mingguan - dll	- Badan Standarisasi Nasional Indonesia SNI 6882:2014 - dll	- Sebelum pelaksanaan pekerjaan pemasangan batu
3	Pemeriksaan pekerjaan	- Form pemeriksaan untuk PHO - Form pemeriksaan untuk FHO - dll	- Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 - dll	- 14 hari sebelum berakhirnya masa pelaksanaan - 14 hari setelah berakhirnya masa pemeliharaan
4	dst			

4. Rekomendasi rencana pengelolaan lingkungan hidup

**Tabel 3. Rekomendasi Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup**

(CONTOH)

No.	Kegiatan (aktivitas)	Dampak pada Lingkungan	Rekomendasi
1	- Pekerjaan pemasangan batu - Pekerjaan beton - dll	- adanya limbah padat berupa sampah-sampah bekas kertas semen, plastik bekas makanan dan minuman tukang/pekerja, sisa-sisa material berupa batu gunung, paku dan sebagainya.	- SPPL
2	Seluruh tahapan pekerjaan	- menghasilkan limbah cair dari aktivitas MCK oleh para tukang/pekerja.	- SPPL
3	Seluruh tahapan pekerjaan	- adanya gangguan keamanan dan ketertiban akibat dari operasional kegiatan ini yakni benturan atau gesekan budaya masyarakat setempat dengan pada tukang/pekerja	- UKL/UPL
4	dst		

### 3. Standar Pemeriksaan dan Pengujian

**Tabel 2. Rancangan Pemeriksaan dan Pengujian**

(CONTOH)

No.	Kegiatan (aktivitas)	Referensi	Rencana pemeriksaan dan pengujian	Waktu Pengujian
1	Pengujian pekerjaan beton	- Form permintaan pengujian - Form laporan harian/mingguan - dll	- SE No. 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2) - dll	- Sebelum pelaksanaan pengecoran
2	Pengujian pekerjaan pasangan batu dengan mortar	- Form permintaan pengujian - Form laporan harian/mingguan - dll	- Badan Standarisasi Nasional Indonesia SNI 6882:2014 - dll	- Sebelum pelaksanaan pekerjaan pasangan batu
3	Pemeriksaan pekerjaan	- Form pemeriksaan untuk PHO - Form pemeriksaan untuk FHO - dll	- Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 - dll	- 14 hari sebelum berakhirnya masa pelaksanaan - 14 hari setelah berakhirnya masa pemeliharaan
4	dst			

### 4. Rekomendasi rencana pengelolaan lingkungan hidup

**Tabel 3. Rekomendasi Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup**

(CONTOH)

No.	Kegiatan (aktivitas)	Dampak pada Lingkungan	Rekomendasi
1	- Pekerjaan pasangan batu - Pekerjaan beton - dll	- adanya limbah padat berupa sampah-sampah bekas kertas semen, plastik bekas makanan dan minuman tukang/pekerja, sisa-sisa material berupa batu gunung, paku dan sebagainya.	- SPPL
2	Seluruh tahapan pekerjaan	- menghasilkan limbah cair dari aktivitas MCK oleh para tukang/pekerja.	- SPPL
3	Seluruh tahapan pekerjaan	- adanya gangguan keamanan dan ketertiban akibat dari operasional kegiatan ini yakni benturan atau gesekan budaya masyarakat setempat dengan pada tukang/pekerja	- UKL/UPL
4	dst		

3. Standar Pemeriksaan dan Pengujian

**Tabel 2. Rancangan Pemeriksaan dan Pengujian**

(CONTOH)

No.	Kegiatan (aktivitas)	Referensi	Rencana pemeriksaan dan pengujian	Waktu Pengujian
1	Pengujian pekerjaan beton	- Form permintaan pengujian - Form laporan harian/mingguan - dll	- SE No. 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2) - dll	- Sebelum pelaksanaan pengecoran
2	Pengujian pekerjaan pasangan batu dengan mortar	- Form permintaan pengujian - Form laporan harian/mingguan - dll	- Badan Standarisasi Nasional Indonesia SNI 6882:2014 - dll	- Sebelum pelaksanaan pekerjaan pasangan batu
3	Pemeriksaan pekerjaan	- Form pemeriksaan untuk <i>PHO</i> - Form pemeriksaan untuk <i>FHO</i> - dll	- Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 - dll	- 14 hari sebelum berakhirnya masa pelaksanaan - 14 hari setelah berakhirnya masa pemeliharaan
4	dst			

4. Rekomendasi rencana pengelolaan lingkungan hidup

**Tabel 3. Rekomendasi Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup**

(CONTOH)

No.	Kegiatan (aktivitas)	Dampak pada Lingkungan	Rekomendasi
1	- Pekerjaan pasangan batu - Pekerjaan beton - dll	- adanya limbah padat berupa sampah-sampah bekas kertas semen, plastik bekas makanan dan minuman tukang/pekerja, sisa-sisa material berupa batu gunung, paku dan sebagainya.	- SPPL
2	Seluruh tahapan pekerjaan	- menghasilkan limbah cair dari aktivitas MCK oleh para tukang/pekerja.	- SPPL
3	Seluruh tahapan pekerjaan	- adanya gangguan keamanan dan ketertiban akibat dari operasional kegiatan ini yakni benturan atau gesekan budaya masyarakat setempat dengan pada tukang/pekerja	- UKL/UPL
4	dst		

5. Rencana Manajemen Lalu Lintas

**Tabel 4. Rencana Manajemen Lalu Lintas (*traffic management*)**

(CONTOH dalam hal terdapat pengaruh terhadap biaya penerapan SMKK)

No.	Kegiatan (aktivitas)	Data Lalu Lintas Harian Rata-Rata ( <i>Average Daily Traffic/ADT</i> )	Rekomendasi
1	Pembongkaran material yang menghalangi lalu lintas	- 35 kendaraan/hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemasangan rambu sementara;</li> <li>- Pembongkaran dilakukan di malam hari;</li> <li>- Alat penerangan sementara;</li> <li>- Kuantitas material dibatasi;</li> <li>- Masa pelaksanaan diperpanjang; atau</li> <li>- Dst</li> </ul>
2	Pembangunan jembatan penghubung jalan inspenksi	- 58 kendaraan/hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jembatan sementara;</li> <li>- <i>Flagmen</i>; atau</li> <li>- Dst</li> </ul>
3	Pembangunan saluran yang memotong jalan	- 72 kendaraan/hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jalan alih (<i>detaour</i>) sementara;</li> <li>- <i>Flagmen</i>; atau</li> <li>- Dst</li> </ul>
4	Dst		

6. Identifikasi Bahaya, Pengendalian Risiko dan Penetapan Risiko Pekerjaan

**Tabel 5. Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko**

(CONTOH)

No	Uraian Kegiatan	Identifikasi Bahaya	Dampak/Risiko	Penetapan Pengendalian Risiko
1	Persiapan pengerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tangan/kaki tergores terkena benda tajam</li> <li>- penyebaran api</li> <li>- cedera ringan</li> <li>- dll.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tangan/kaki terluka/berdarah/putus</li> <li>- kebakaran lahan</li> <li>- dll</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- inspeksi kelaikan alat</li> <li>- periksa kompetensi dan kesehatan pekerja</li> <li>- menyiapkan alat pemadam api</li> <li>- dll</li> </ul>
2	Galian tanah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tangan/kaki tergores terkena benda tajam</li> <li>- mata terkena percikan debu tanah</li> <li>- tertimbun</li> <li>- tersetrum listrik</li> <li>- pipa gas meledak</li> <li>- cedera ringan</li> <li>- dll.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tangan/kaki terluka/berdarah/putus</li> <li>- kebakaran</li> <li>- mata iritasi/buta/dll</li> <li>- kematian</li> <li>- dll</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- periksa kompetensi dan kesehatan pekerja</li> <li>- menyiapkan alat pemadam api</li> <li>- membawa ke puskesmas/rumah sakit terdekat</li> <li>- dll</li> </ul>
3	Pasangan batu mortar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tangan/kaki tertimpa batu</li> <li>- mata terkena percikan batu</li> <li>- mata terkena pasir</li> <li>- dll.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tangan/kaki terluka/berdarah/putus</li> <li>- mata iritasi/buta/dll</li> <li>- kematian</li> <li>- dll</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- periksa kompetensi dan kesehatan pekerja</li> <li>- membawa ke puskesmas/rumah sakit terdekat</li> <li>- dll</li> </ul>
4	dst			



7. Standar dan Peraturan Perundang-undangan

**Tabel 7. Standar dan Peraturan Perundang-undangan Keselamatan Konstruksi**

(CONTOH)

No.	Pengendalian Risiko	Peraturan Perundang-undangan & Persyaratan Lainnya	Klausul/Pasal
1	Pekerjaan galian tanah	- Permen Ketenagakerjaan No. 8 Tahun 2020 - Permen PUPR No 28/PRT/M/2016. - BSN SNI 2835:2008 (Abolisi)	- Pasal 19 s/d 20 - Bagian 2: AHSP Bidang SDA - Seluruhnya
2	Pasangan batu mortar	- Permen PUPR No 28/PRT/M/2016 - BSN SNI 6882:2014	- Bagian 4: AHSP Bidang Cipta Karya - Seluruhnya
3	Pekerjaan beton	- Permen PUPR No 28/PRT/M/2016 - BSN SNI 6880:2016	- Bagian 3: AHSP Bidang Bina Marga - Seluruhnya
4	dst		

8. Pernyataan Penetapan Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi

Berdasarkan hasil identifikasi bahaya untuk pelaksanaan pekerjaan:

Nama Kegiatan	:	
Nama Paket Pekerjaan	:	
Harga Penilaian Perancangan (Estimate Engineer)	:	
Lokasi Pekerjaan	:	

Maka dengan ini menyatakan bahwa tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi untuk paket pekerjaan sebagaimana dimaksud di atas adalah:

**RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI (BESAR/SEDANG/KECIL)\***

\* Coret yang tidak perlu

....., .....20.....

Konsultan Perancang,

.....(nama lengkap) .....  
(Direktur)

9. Dukungan Keselamatan Konstruksi

9.1 Biaya Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

Perhitungan biaya penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi **telah diperhitungkan** dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Estimate Engineer pada Paket Pekerjaan .....

9.2 Kebutuhan Personil K3 Konstruksi

Jumlah tenaga kerja konstruksi dalam melaksanakan paket pekerjaan ..... adalah sebagai berikut:

**Tabel 8. Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi \*)**

(CONTOH)

No	Jabatan	Jumlah Personil (orang)
1	Ahli Keselamatan Konstruksi / K3 Konstruksi	-
2	Ahli Sipil	1 orang
3	Ahli Arsitek	1 orang
4	Ahli Mekanikal/Elektrikal	1 orang
5	Petugas Keselamatan Konstruksi	1 orang
6	Mandor	8 orang
7	Tenaga Kerja Terampil	
	- Tukang Batu	24 orang
	- Tukang Listrik	4 orang
	- Tukang Besi	4 orang
	- Tukang Kayu	12 orang
8	dst	

\*) Disesuaikan dengan kebutuhan yang terdapat dalam analisa teknik konstruksi

9.3 Rancangan Panduan Keselamatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Konstruksi Bangunan

(Tim Perencana menjelaskan secara naratif metode operasi dan pemeliharaan bangunan gedung atau sipil, sesuai paket pekerjaan yang sedang dirancang)

a. Bangunan Gedung

(Berdasarkan Permen PU No. 24/PRT/M/2008 ttg Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung)

b. Bangunan Irigasi

(Berdasarkan Permen PUPR No. 12/PRT/M/2015 ttg Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi)

c. Bangunan Jalan

(Berdasarkan Permen PU No. 13/PRT/M/2011 ttg Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan)

d. Bangunan Jalan Tol dan Jalan Penghubung

(Berdasarkan Permen PU No. 02/PRT/M/2007 ttg Petunjuk Teknis Pemeliharaan Jalan Tol dan Jalan Penghubung)

e. Bangunan Jembatan

(Berdasarkan Permen PU No. 41/PRT/M/2015 ttg Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan)

f. Dst.

Paraf	
Kepala Bagian Hukum dan Managemen	
Sekda	
Asisten	
Kepala Dinas	
Kabid/Sekretaris	
Kasubag/Kasi	

4

BUPATI MAROS,

A. S. CHAIDIR SYAM